

ALTERNATIF SOLUSI TERHADAP PERMASALAHANWARIS SAUDARA LAKI-LAKI YANG MEWARISI BERSAMA DENGAN ANAK PEREMPUAN

Zulpahmi Lubis

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
zulpahmilubis@uinsu.ac.id

M. Nur Husein Daulay

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Mhdnurhusein1100000207@uinsu.ac.id

Abstract : *The issue of the inheritance law of the brother from the father's side when inheriting together with the daughter often has an impact on disharmony in family relationships. This research model is qualitative research using a legislative approach, a case approach, and a conceptual approach and using the Mashlat theory as the analysis knife. The results of the study on the settlement of inheritance distribution between daughters when with the brother of the father's side are that the researcher offers a legal formula as a way to solve the problem which is not only considered to have fulfilled the value of justice but also in accordance with the values of common prosperity, namely by still giving part of the father's inheritance to the brother of the daughter through the way of shadaqah (which in this case the researcher calls it the term "shadaqah wajibah"), if the brother's share is not given, it will cause conflict and disharmony in the family. The gift of property to the brother of the heir's property is based on the value of propriety and sincerity.*

Keywords: Brother, Daughter., Inheritance, Solution.

PENDAHULUAN

Hukum kewarisan Islam yang digagas para ulama kini tengah diuji oleh realitas sosial yang terus mengemuka. hukum kewarisan Islam klasik yang tekstualis tidak mampu menjawab secara relevan dan rekonstruktif berbagai persoalan yang kompleks. Ketidakmampuan ini disebabkan ketidaksesuaian paradigma, metodologi, dan konsep (pemahaman teks Alquran dan Sunah) kewarisan produk ulama klasik dengan kondisi masa kini.¹ Tampilnya pemikir Islam kontemporer mencoba melakukan tafsir ulang atau reaktualisasi hukum kewarisan Islam menunjukkan betapa hukum ke warisan Islam saat ini membutuhkan adanya dinamisasi dalam penerapan hukumnya. Munculnya kajian (gugatan) dalam persolan waris bukanlah hal

Baru Ibn 'Abbas pernah bersitegang dengan 'Umar ibn al-Khattâb ketika berbeda pendapat dalam kasus kewarisan. (*gharra'iyah/umariyyah*).²

¹ Muhammad Shahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an; Qira'ah Mu'asirah*, (Dimasq: Dar al-Ahali li al-Tiba'ah, 1991), h. 579.

² Dalam kasus *gharra'iyah/umariyyah* ahli waris terdiri atas: suami/istri, ibu, dan bapak, 'Umar ibn al-Khattab menetapkan bagian waris ibu sebesar 1/3 sisa (setelah dikurangi bagian suami/istri) dengan alasan agar bagian warisnya tidak lebih besar dari bagian bapak (sebagai asabah). Sementaramenurut Ibn 'Abbas Ra., bagian waris ibu adalah 1/3 dari seluruh harta, karena tidak ada istilah 1/3sisa dalam ayat

Ibn 'Abbas pernah menantang/ mengajak para Sahabat untuk ber-*mubalahah* (adu kebenaran) dalam menyelesaikan kasus waris.³

Ahli waris yang berhak mendapat bagian warisan menurut agama Islam adalah orang yang mempunyai hubungan pewarisan dengan orang yang mewariskan, yaitu kekerabatan yang didasarkan pada hubungan nasab/keturunan, perkawinan, perbudakan, dan seagama Islam.⁴ Secara umum, ahli waris dapat dikelompokkan kepada dua kelompok, yaitu: ahli waris *sababiyah* dan ahli waris *nasabiyah*.

1. Ahli waris *sababiyah* ialah orang yang berhak mendapat bagian harta warisan, karena adanya sebab, yaitu adanya akad perkawinan, sehingga antara suami dan istri mempunyai hubungan saling mewarisi.
2. Ahli waris *nasabiyah* ialah orang yang berhak memperoleh harta warisan karena ada hubungan nasab (hubungan darah/keturunan).⁵Ahli waris *nasabiyah* ini dapat dibedakan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu: *furu' al-mayyit*, *usul al-mayyit*, dan *al-hawasyi*.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 dengan tegas menetapkan kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari hubungan darah dan menurut hubungan perkawinan. Ahli waris dalam KHI dari jalur hubungan darah diklasifikasi menjadi 2 yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek dan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek. Sedangkan ahli waris jalur hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.⁶ Dalam ketentuannya KHI telah memberikan ketetapan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.⁷

Pewaris yang tidak memiliki keturunan ke bawah (tidak mempunyai anak) dan juga tidak memiliki keturunan keatas (tidak mempunyai orangtua), maka harta warisannya akan beralih kepada saudara-saudaranya. Dengan demikian warisan akan beralih ke kelompok jenis ahli waris *al-hawasyi* yang memiliki hubungan nasab dari arah menyamping seperti saudara/i baik kandung, seayah maupun seibu, Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dan seterusnya ke bawah dari keturunan laki-laki, Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seterusnya kebawah dari keturunan laki-laki, Saudara laki-laki sekandung dari ayah (paman sekandung) dan seterusnya ke

tentang kewarisan (Q.s. al-Nisa [4]: 11-12).

³ Dalam kasus *gharra'iyah/umariyyah* ahli waris terdiri atas: suami/istri, ibu, dan bapak, 'Umar ibn al-Khattab menetapkan bagian waris ibu sebesar 1/3 sisa (setelah dikurangi bagian suami/istri) dengan alasan agar bagian warisnya tidak lebih besar dari bagian bapak (sebagai asabah). Sementaramenurut Ibn 'Abbas Ra., bagian waris ibu adalah 1/3 dari seluruh harta, karena tidak ada istilah 1/3sisa dalam ayat tentang kewarisan (Q.s. al-Nisa [4]: 11-12).

⁴ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2012), h. 99

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 3

⁶ KHI Pasal 174

⁷ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 72-81.

atas, Saudara laki-laki seayah dari ayah (paman seayah) dan seterusnya ke atas, Anak laki-laki dari paman sekandung dan seterusnya ke bawah dan Anak laki-laki dari paman seayah dan seterusnya ke bawah.⁸

Ketika seluruh ahli waris ada, tidak semua mendapatkan harta waris sebab adanya sistem *hijab* dan tingkatan dalam hukum waris Islam. *Hijab* merupakan mencegah/ menghalangi Ahli waris tertentu menjadi tidak berhak menerima bagian dari harta warisan atau menjadi berkurang penerimaan bagiannya, karena adanya pewaris lain. Seorang ahli waris dapat menjadi penghalang atau mengurai bagian (*hajib*) atas ahli waris yang lain (*mahjub*).⁹ Sebagai contoh anak laki-laki kandung, akan menghalangi saudara laki-laki kandung dari pihak ayah.¹⁰

Masalah waris yang sering mengakibatkan ketegangan di tengah-tengah masyarakat adalah saat ketika mayit tidak meninggalkan anak laki-laki hanya meninggalkan anak perempuan, maka saudara laki-laki dari pihak ayah mendapatkan harta warisan karena dianggap tidak terdapat pendinding (*hijab*). Kedudukan Anak Perempuan dianggap berbeda dengan anak laki-laki, sehingga ia (anak Perempuan) tidak bisa menghijab saudara kandung (pamannya) untuk mendapat hak waris. Isteri dan anak perempuannya tidak rela harta warisan keluar dari rumah (dibagi kepada selain isteri dan anak), dan umumnya keberatan tersebut juga disebabkan peran saudara laki-laki kandung pihak ayah selama si mayit (ayah) tidak berperan maksimal sebagai wali dan perbedaan peran saudara laki-laki kandung dari pihak ayah lebih disebabkan perbedaan tradisi, budaya dan struktur sosial masyarakat Indonesia dan Bangsa Arab.

Permasalahan anak Perempuan mewarisi Bersama saudara kandung bukan persoalan baru di Indonesia kasus ini sering terjadi di masyarakat. Kompilasi Hukum Islam sebagai aturan waris tidak mengatur secara tegas dan eksplisit dalam KHI, akan tetapi ketentuan ini telah ditetapkan oleh yurisprudensi berupa putusan Mahkamah Agung RI.¹¹ Putusan tersebut telah menetapkan pewaris yang hanya meninggalkan 1 (satu) anak perempuan (ahli waris), yang menghijab (menutup) saudara kandung laki-laki pewaris, dan ia (anak perempuan pewaris tersebut) mendapatkan seluruh bagian harta warisan dari ayahnya (pewaris).¹² Namun meskipun demikian putusan Mahkamah Agung tersebut dinilai tidak dapat menyelesaikan konflik warisan antara anak Perempuan yang mewarisi Bersama saudara kandung, sehingga masih banyak terjadi permasalahan ini yang menimbulkan disharmonisasi di Masyarakat.

⁸*Ibid*, h. 100-101

⁹ *Ibid*, h. 82-83

¹⁰ Harijah Damis, *Memahami Pembagian Harta warisan Secara Damai*, Cet.I, (Jakarta: MT. Al-Itqon, 2013), h. 7

¹¹ Di antaranya Pengadilan Agama Pekalongan No.820/G/1991, Putusan PTA Semarang No.69/G/1991 dan Putusan Mahkamah Agung No. 184 K/AG/1995, Putusan Pengadilan Agama Mataram: No. 85/Pdt.G/92/V/PA.MTR, tanggal 5 Nopember 1992 M, bertepatan tanggal 10 JumadilAwal 1413 H., Jo. Pengadilan Tinggi Agama Mataram: No. 19/Pdt.G/1993/PTA. MTR, tanggal 15 September 1993 M, bertepatan tanggal 28 Rabiul Awal 1414 H., Jo. Putusan Mahkamah Agung RI:No. 86 K/AG/1994, tanggal 28 April 1995.

¹² *Ibid*.

Penyebab lain yang menimbulkan terus menerus permasalahan waris anak Perempuan dan saudara kandung adalah ketetapan KHI yang tidak tegas. KHI mengatur tentang bagian waris Saudara terdapat dalam pasal 182 KHI, tidak menyebutkan dengan jelas kata anak, apakah anak laki-laki atau perempuan. Sehingga dalam hal ini diserahkan kepada interpretasi Hakim dalam melakukan ijtihad sesuai dengan kasus yang dihadapi. Meskipun dalam hal ini telah ada yurisprudensi Mahkamah Agung, tetapi karena secara teori Hakim tidak terikat dengan yurisprudensi, maka sebaiknya ditambahkan kata-kata laki-laki atau perempuan dalam KHI, sehingga mengikat para Hakim dalam memutus perkara aqua.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian gabungan antara normative dan empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Metode Analisa yang digunakan adalah deduktif dengan menggunakan metode Milles and Huberman.

PEMBAHASAN

1. *Kedudukan Anak dalam Hukum Waris Islam*

Secara umum istilah untuk anak laki-laki selalu digunakan kata *ibn* sedangkan istilah untuk anak perempuan digunakan kata *bint*. Kata *walad* dalam kamus bahasa Arab mempunyai banyak arti seperti anak laki-laki, bayi, bibit, lahir, timbul, terjadi, menyebabkan, menghasilkan, mengasuh, menciptakan dan lain-lain.¹³ Kata *walad* disebutkan sebanyak 102 kali di dalam al-Qur'an dengan makna yang berbeda sesuai dengan peruntukannya. Sebahagian besar digunakan (sebanyak 93 kali) digunakan dalam bentuk isim atau kata benda dan 9 kali digunakan dalam bentuk *fi'il* atau kata kerja. Sembilan puluh tiga kali kata *walad* digolongkan ke dalam tujuh bentuk, yang memiliki makna yang berbeda.¹⁴

Kata *walad* yang terdapat pada ayat-ayat waris, ditemukan sebanyak 8 kali dan satu kali kata *awlad*. Dari 8 kali kata *walad* tersebut 6 kali kata *walad* ditemukan pada QS. An-Nisa ayat 11 dan 12. Mayoritas ulama sepakat mengartikannya anak laki-laki dan anak perempuan.¹⁵ Mengubah ketentuan hak ibu dari $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{6}$, hak suami dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{4}$, hak istri dari $\frac{1}{4}$ menjadi $\frac{1}{8}$ adalah anak laki-laki dan anak perempuan. Demikian juga dalam menetapkan bagian bapak mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian pada saat tidak adanya *walad*, maksudnya adalah anak laki-laki dan anak perempuan. Namun jika ada anak laki-laki maka kesempatan bapak untuk menjadi asobah akan hilang, sedangkan apabila bersama anak perempuan kedudukan bapak sebagai asobah tidak akan tertutupi.¹⁶

¹³ Ahmad Warsuni Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Terj. Zainul Abidin, dkk, Al-Munawwir Arab-Indonesia: tt), h. 1688

¹⁴ Ensiklopedia al-Qur'an, *Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 1060

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. IV, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 54

¹⁶ *Ibid*, h. 55

Dalam menafsirkan kata *walad* yang terdapat para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama berpendapat bahwa kata *walad* dalam surat an-Nisa ayat 176 berarti anak laki-laki,¹⁷ sehingga makna kalalah adalah orang yang meninggal dalam keadaan tidak meninggalkan anak laki-laki dan ayah. Hal ini diperkuat lagi dengan adanya hadis yang memberikan hak waris kepada saudara perempuan atau saudara laki-laki ketika ada anak perempuan. Mereka mengartikan Q.S an-Nisa' ayat 176 bahwa jika yang meninggal tersebut tidak meninggalkan anak laki-laki hanya meninggalkan anak perempuan dan saudara saja, maka saudara dapat mewarisi bersama-sama anak perempuan tersebut. Ini berarti yang dapat menghibah saudara hanyalah anak laki-laki saja, sedangkan anak perempuan tidak dapat menghibah saudara, sehingga saudara dapat mewarisi bersama anak perempuan pewaris.¹⁸ Ibn al-Arabi memaknai kata *walad* hanya sebatas anak laki-laki saja. Karena hakikat dari kata *walad* adalah asalnya, yaitu sulbi (sum-sum) seorang laki-laki, baik langsung maupun tidak langsung. Karena hanya mencakup keturunan garis laki-laki, dalil untuk ini adalah firman Allah surat an-Nisa ayat 12.¹⁹

Syah Imamiyyah tidak membedakan anak laki-laki dan anak Perempuan, anak laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam kewarisan karena lafaz *walad* berasal dari wilâdah yang pengertiannya mencakup anak laki-laki dan anak perempuan.

Beberapa ulama tafsir dalam memaknai kata *walad* mencakup anak laki-laki dan anak perempuan yaitu:

- a) At-Thabari²⁰ menafsirkan kata *al-walad* mencakup anak laki-laki dan perempuan, yang besar dan yang kecil. Menurutnya, anak perempuan tidak berhak mendapat lebih dari bagian yang telah ditentukan yaitu $\frac{1}{2}$ apabila seorang dan $\frac{2}{3}$ apabila lebih dari satu, dan sisa warisan harus diserahkan kepada ashabah. Menurut beliau terdapat perbedaan terhadap bacaan *yûrats*. Mayoritas umat Islam membaca *wa in kâna rajulun yûrats kalâlatan* dan sebagian yang lain membaca *wa in kâna rajulun yûrits kalâlatan*. Arti kedua bacaan ini tidak berbeda dan tetap memberikan bagian kepada saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu,²¹ sehingga kalalah adalah mereka yang mewarisi dari orang yang meninggal dengan pengecualian pada ibu, bapak dan anak.²²
- b) Hamka dalam menafsirkan kata *al-walad* yaitu mencakup anak laki-laki dan perempuan serta keturunan melalui garis laki-laki.²³

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*; Penerjemah, Abu Usamah Fakhtur Rokhman, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007), h. 154

¹⁹ Ibn al-Arabi, *Ahkam Al-Qur'an*, jilid 1, tt, h. 334-335

²⁰ At-Thabari, *Tafsir Thabari*, Juz 4, (, Beirut: Dar al-Fikr, 1978), h. 18

²¹ Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayy al-Qur'an*, (Bairut :Dar al-Fikr, 1988), Jilid IV, h. 283.

²² *Ibid.*, h. 286

²³ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 4, (Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1984), h. 318

- c) Ibnu Abbas berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kata *walad* (anak) dalam surat an-Nisa ayat 176 tersebut di atas mencakup anak laki-laki dan anak Perempuan.²⁴ Argumentasi adalah bahwa kata *walad* (anak) dan yang seakar dengannya dipakai dalam Al- Qur'an bukan saja untuk anak laki-laki tetapi juga untuk anak perempuan. Misalnya dalam QS. An-Nisa ayat 11.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan terkait anak sah sebagaimana dalam Pasal 99 bahwa anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan anak dalam KHI adalah anak laki-laki dan anak Perempuan.

2. Ragam Pembagian Waris Anak Perempuan Saat Berhadapan dengan Saudara Laki-Laki Pihak Ayah

Setidaknya terdapat tiga ajaran hukum waris Islam yang berlaku di Indonesia, yakni ajaran patrilineal Imam Syafii, bilateral Hazairin, dan mengacu pada Lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Untuk selanjutnya, akan dijelaskan satu per satu bagian harta waris yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris, berdasarkan ketiga ajaran hukum waris Islam tersebut.

- a. Pembagian waris disaat anak perempuan berhadapan dengan saudara laki-laki dari pihak ayah menurut ajaran Patrilineal Imam Syafi

Menurut Amir Syarifuddin²⁵, anak perempuan ataupun anak laki-laki merupakan ahli waris yang akan selalu mendapatkan bagian harta waris. Mereka tidak akan terhibab (terhalangi) oleh ahli waris manapun. Maka dari itu, anak perempuan ini berhak mendapatkan bagian warisan. Apabila pewaris meninggalkan seorang anak perempuan, maka anak perempuan tersebut mendapatkan seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta yang ditinggalkan dan jika jumlahnya lebih dari satu maka bagiannya $\frac{2}{3}$ dari harta warisan. Apabila anak Perempuan tersebut mewarisi bersama saudara kandung maka anak Perempuan tersebut mendapat bagian sesuai dengan ketentuan (satu anak Perempuan mendapat $\frac{1}{2}$, jika lebih dari satu orang mendapat $\frac{2}{3}$) dan sisa hartanya dibagikan kepada saudara.

- b. Pembagian waris disaat anak perempuan berhadapan dengan saudara laki-laki dari pihak ayah menurut ajaran Bilateral Hazairin

Dalam bagian warisan bagi anak tidak terdapat perbedaan antara ketiga ajaran kewarisan Islam. Dengan demikian, bagian seorang anak perempuan adalah $\frac{1}{2}$ dan $\frac{2}{3}$ jika jumlahnya lebih dari

²⁴ Menurut Ibnu Abbas keberadaan anak baik laki-laki maupun anak perempuan dapat menghibabnuqsan, mengubah ketentuan hak ibu dari $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{6}$, hak suami dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{4}$, hak istri dari $\frac{1}{4}$ menjadi $\frac{1}{8}$

²⁵ Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Prenada Media. 2004), h. 211

satu orang. Menurut Amir Syarifuddin, berdasarkan ajaran kewarisan bilateral Hazairin, *kalalah* adalah pewaris meninggal dalam kondisi tidak meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan beserta keturunannya.²⁶ Jika pewaris meninggalkan seorang anak Perempuan. dan beberapa saudara kandung maka anak Perempuan mewarisi $\frac{1}{2}$ harta dan sisanya dikembalikan kepada anak Perempuan sebagaimana dalam penyelesaian kasus *radd* dan Saudara kandung tidak dapat tampil sebagai ahli waris. Dengan menggunakan ajaran bilateral Hazairin, harta yang ditinggalkan pewaris tidak terbagi habis. Oleh karena itu, maka terjadilah *rad*.

- c. Pembagian anak perempuan mewarisi Bersama saudara laki-laki dalam KHI

Pasal 176 KHI, anak perempuan bila hanya seorang mendapatkan separuh bagian ($\frac{1}{2}$). Dengan demikian, berdasarkan KHI, seorang anak tersebut pada dasarnya mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta waris. Menurut KHI kasus warisan dengan ahli waris anak Perempuan mewarisi bersama saudara kandung tidak masuk dalam kasus *kalalah*. Dalam kasus seperti ini saudara kandung terhibab oleh anak Perempuan sehingga ia tidak mendapat waris.

3. Argumentasi Hukum Tentang Terhibabnya Saudara Kandung Ketika mewarisi Bersama Anak Perempuan

Al-Qur'an telah menetapkan bagian waris anak perempuan, satu orang anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ bagian sedangkan apabila jumlahnya lebih dari satu orang maka bagiannya $\frac{2}{3}$ bagian dari harta warisan. Sedangkan apabila anak perempuan mewarisi bersama dengan saudara-saudara pewaris, tidak ada nash yang mengatur secara tegas. Untuk mengkaji kedudukan anak perempuan mewarisi bersama saudara, perlu diteliti makna kata walad yang terdapat pada ayat 11, 12 serta ayat 176 yang saling berkaitan.

Berdasarkan ketentuan Q.S An-Nisa ayat 11 bahwa kedudukan anak perempuan adalah merupakan ahli waris yang dapat mengurangi bagian ahli waris yang lain. Seperti bagian Ibu sebanyak $\frac{1}{3}$ apabila pewaris tidak mempunyai keturunan dan apabila mempunyai keturunan maka akan memperoleh warisan menjadi $\frac{1}{6}$. Suami akan memperoleh bagian hak waris sebanyak $\frac{1}{2}$ apabila pewaris tidak mempunyai keturunan dan apabila mempunyai keturunan maka akan memperoleh warisan sebanyak $\frac{1}{4}$ dan Istri akan memperoleh bagian hak waris sebanyak $\frac{1}{4}$ apabila pewaris tidak mempunyai keturunan dan apabila mempunyai keturunan maka akan memperoleh warisan sebanyak $\frac{1}{8}$.

Kedudukan anak perempuan ketika mewarisi bersama saudara menjadi pembahasan besar dalam perkembangan hukum waris Indonesia, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan persepsi fikih dan tatanan

²⁶ Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam., h. 211

hukum yang dibangun oleh yurisprudensi. Ada beberapa putusan Mahkamah Agung yang memutuskan bahwa kedudukan saudara dihijab oleh anak perempuan. Beberapa yurisprudensi tersebut antara lain;

1. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 86 K/AG/1994 tanggal 20 Juli 1995
2. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 184 K/AG/1994 tanggal 30 September 1995
3. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 327 K/AG/1994 tanggal 26 Februari 1995

Kedudukan saudara yang terhijab oleh anak perempuan tidak terlepas dari pemahaman implisit terhadap ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa: Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Penafsiran ekstensif²⁷ (penafsiran yang diperluas) terhadap ketentuan Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, memberikan pemahaman bahwa dengan hadirnya anak sebagai ahli waris akan menyebabkan terhijabnya saudara. Lebih mengerucut lagi ketika memahami ketentuan waris yang terdapat pada pasal 181 dan pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, dimana saudara akan menjadi ahli waris ketika tidak anak.²⁸

Kedudukan saudara yang terhijab oleh anak perempuan bertentangan dengan konsep hukum waris sunni yang dihasilkan dari penafsiran ayat al- qur'an pada surat an-Nisa ayat 11 dan ayat 12. Dalam beberapa kajian tafsir, ayat ini diturunkan berkenaan dengan pembagian harta waris terhadap ahli waris yang terdiri dari seorang istri, dua orang anak perempuan dan dua orang saudara pewaris, di mana dua orang saudara tersebut mendapatkan hak waris sebagai 'ashabah.²⁹ Sikap yang meniadakan hak waris saudara ketika masih ada anak perempuan merupakan pemikiran yang mempersamakan anak perempuan dengan anak laki-laki dalam menghijab saudara. Pemikiran ini berawal dari sikap Ibn 'Abbas dan Ibn Jubair yang menafsirkan kata walad dalam surat an-Nisa ayat 76 sebagai anak laki-laki dan anak perempuan, sehingga kata walad adalah orang yang tidak mempunyai anak (laki-laki dan perempuan) dan tidak mempunyai orang tua.

²⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 279 – 283

²⁸ Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in Indonesian Religious Courts*, (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010), h. 152

²⁹ Pada Surat An-Nisa ayat 12 Allah menyebut kata *walad* sebagai keadaan yang menyebabkan perbedaan antara hak suami dan hak istri. Manakala terdapat *walad* hak suami adalah $\frac{1}{2}$ bagian demikian juga hak istri mendapat $\frac{1}{4}$. Lain halnya jika terdapat *walad* suami mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dan istri mendapat $\frac{1}{8}$ bagian. *Walad* dalam ayat tersebut diartikan anak laki-laki dan anak perempuan. Lihat Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), h.15

Menurut Ibn 'Abbas,³⁰ jika kalalah terjadi ketika tidak ada anak dan saudara maka *mafhum mukhalafahnya* ketika ada anak, maka saudara tidak mempunyai hak waris. Pemahaman ini diikuti oleh Ibnu Hazm yang menyatakan tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan ketika mendudukkan bagian suami atau istri berkenaan dengan adanya anak.³¹ Konstruksi berpikir yang dipergunakan oleh Ibn Hazm diikuti oleh Syiah yang menyatakan bahwa anak laki-laki dan perempuan akan meng*hijab*saudara.³²

Kontradiksi pendapat Ibnu Abbas dengan para Jumhur Ulama dalam menetapkan anak perempuan dapat meng*hijab* saudara, berarti memperluas teori fiqih tentang kedudukan anak perempuan tersebut. Penempatan anak perempuan sebagai ahli waris yang meng*hijab* saudara akan berimplikasi pada perubahan beberapa kaidah hukum waris diantaranya adalah: (a) menghilangkan kedudukan saudara laki-laki sebagai 'ashabah bersama-sama dengan anak perempuan pewaris; dan (b) menghilangkan terminologi '*ashobah ma'al ghari* manakala anak perempuan bersama dengan saudara perempuan.

Penyelesaian perkara waris, ketika ahli waris terdiri dari anak perempuan dan saudara laki-laki dapat dipahami melalui beberapa peristiwa penyelesaian kewarisan pada zaman Rasulullah baik yang diselesaikan oleh Rasulullah sendiri maupun oleh para sahabat ketika Rasulullah masih hidup. Pelajaran tentang kedudukan anak perempuan³³ menjadi ahli waris bersama saudara orang tuanya (saudara pewaris) dapat diperoleh dari beberapa kisah Rasulullah,³⁴ bahkan awal turunnya ayat waris juga menunjukkan tentang hak saudara atas harta warisan bersama anak perempuan. Rasulullah memberikan 2/3 (dua per tiga) bagian untuk ketiga anak perempuan Aus, 1/8 (seperdelapan) bagian untuk istri Aus (Ummu Kujjah) dan sisanya untuk saudara Aus. Penerapan hukum seperti ini juga dilakukan terhadap ahli waris Sa'ad Ibn Rabi', Rasulullah memberikan 1/8 (seperdelapan) untuk janda Sa'ad, 2/3 (dua per tiga) bagian untuk dua anak Sa'ad dan sisanya untuk saudara Sa'ad.³⁵ Mu'adz Ibn Jabal pernah menyelesaikan masalah waris dengan memberikan setengah bagian bagi anak perempuan dan setengah bagian lagi untuk saudar kandung perempuan ketika ia bertugas di Yaman saat Rasulullah masih hidup.³⁶

³⁰ Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil ayat Al-Qur'an*, Juz VIII, (Kairo: Maktabah Ibn Taymiyah, tt), h.62.

³¹ Muhammad 'Ali Ibn Ahmad Ibn Sa'id Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, Juz IX, (Mesir: Al-Muniriyyah, 1351 H.), h. 256

³² Muhammad Jawwad Al-Mugniyyah, *Al-Fiqh 'ala Madhahib Al-Khamsah*, (Teheran: Muassasah Al-Shadiq, 1998), h.547

³³ Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil ayat Al-Quran*, Juz VII, (Kairo: Maktabah Ibn Taymiyah, t.t), h. 598.

³⁴ Muhammad Husayn Ibn Mas'ud Al-Baghawi, *Tafsir Al-Baghawi Ma'alim Al-Tanzil*, JuzII, (Riyadh: Dar Al-Thayyibah, 1989), h.169-176.

³⁵ bu 'Abd Allah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Bin Abi Bakr Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Al-Ahkam Al-Quran*, Juz V, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2006), h. 46-57.

³⁶ Abu Dawud Sulayman Ibn Al-'Ash'ath Al-Sajistani, *Sunan Abu Dawud*, Juz IV, (Damaskus: Dar Al-Risalat Al-'Alamiyyah, 2009), h.520.

Para fugaha memiliki pemahaman yang berbeda dalam menafsirkan kata akhun, ukhtun dan ikhwatun yang terdapat pada surat an-Nisa ayat 12 dan 176. Jumhur ulama berpendapat bahwa saudara yang dimaksud pada surat an-Nisa ayat 12 adalah saudara seibu sedangkan pada ayat 176 adalah saudara sekandung dan saudara seayah. Penafsiran saudara yang terdapat pada ayat 12 sebagai saudara seibu ini didasarkan pada petunjuk qira'ah sebagian ulama salaf seperti Sa'as bin Abi Waqqas dan Abu Bakar Shiddiq. Abu Bakar menerangkan dalam khutbahnya: "Allah telah menurunkan surat an-Nisa ayat 11 sebagai ayat pertama yang mengatur tentang ketentuan pusaka anak dan orang tua. Sedangkan ayat kedua yang diturunkan Allah ayat 12 yang mengatur tentang pusaka suami, istri dan saudara tunggal ibu. Sedangkan ayat 176 yang merupakan ayat yang mengakhiri surat an-Nisa ini menjelaskan tentang pusaka saudara kandung."³⁷

Pendapat di atas dikuatkan oleh penjelasan pada akhir ayat 11 yang menyatakan "Jika jumlah mereka lebih dari seorang maka mereka berserikat untuk mendapatkan 1/3". Karena kedudukan saudara yang ada pada ayat 12 bukan ashabah, maka pengertian yang dimaksud dengan saudara adalah saudara seibu, sebab saudara sekandung dan saudara seayah berkedudukan sebagai asobah sebagaimana yang dijelaskan pada akhir ayat 176.

Pendapat jumhur ulama inisejalan dengan Kompilasi Hukum Islam seperti ketentuan KHI Pasal 181 dan Pasal 182 KHI. Pasal 181 KHI menyatakan bahwa 'Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam. Bila mereka dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga". Sedangkan Pasal 182 berbunyi: "Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedangkan ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan kandung atau seayah tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan".

Menurut jumhur ulama, semua laki-laki dari jalur laki-laki termasuk saudara laki-laki berkedudukan sebagai asobah binafsi. Dasar hukum lembaga asobah binafsi ini adalah hadis Ibnu Abbas: "*Alhiq al-faraidha bi ahliha, fama baqiya fa li aula rajulin zakarin*" artinya "Berikan saham itu kepada setiap ahli waris, dan sisanya untuk laki-laki yang dekat).³⁸

Berdasarkan hadis ini, Jumhur ulama menempatkan semua laki-laki

³⁷ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 301-304

³⁸T.M. Hasby as-Shiddiqie, *Fiqhul Mawaris*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 172

dari jalur laki-laki sebagai asobah binafsi tanpa batas, artinya semua laki-laki yang berasal dari keturunan laki-laki berapa pun jauh hubungannya dengan Pewaris maka mereka tampil sebagai asobah jika ahli waris yang lebih dekat perempuan.

Selanjutnya menurut pendapat Jumbuh Ulama³⁹ bahwa saudara perempuan kandung (seibu seapak) dapat menjadi *ashabah ma'al ghair* apabila mewaris bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari garis keturunan laki-laki. Apabila kedudukan saudara perempuan sekandung yang menjadi *ashabah ma'al ghair* akan menghibab saudara laki-laki/perempuan seayah. Legalitas jenis ashobah ini bersumber dari Hadits Ibn Mas'ud⁴⁰ yang memberikan setengah bagian untuk anak perempuan, seperenam (menggenapkan 2/3) untuk cucu perempuan dari anak laki-laki⁴¹ dan sisanya untuk saudara perempuan.⁴²

Hal ini menjadi perdebatan, Ibnu Abbas tidak mengakui adanya *ashobah ma'al ghair* seperti di atas, karena menurut Ibnu Abbas *ashabah* itu adalah ahli waris yang mendapat sisa dari *ashabul furud*. Sedangkan saudara perempuan itu jika sendirian bukanlah ahli waris *ashabah* seperti saudara yang menjadi *ashabah binafsih*. Saudara perempuan ditetapkan *ashabah bil ghair* manakala orang lain yang menjadi muashibnya itu adalah *ashabah binafsih*. Anak perempuan bukanlah ahli waris *ashabah*. Karena itu tidak dibenarkan sekiranya saudara perempuan tersebut menjadi *ashabah ma'al ghair* dengan anak perempuan. Jika dibenarkan ia sebagai ahli waris *ashabah*, niscaya ia berserikat dengan anak perempuan terhadap sisa hartapeninggalan. Padahal tidak demikian. Ia baru akan menjadi ahli waris *ashabah* bila berbarengan dengan saudara laki-laki.⁴³

Perkembangan hukum waris disebagian negara muslim masih mendudukan anak perempuan tidak menghibab saudara karena masih menggunakan mazhab Sunni. Pengecualian ini terjadi pada Turki, Tunisia dan Somalia yang merupakan negara yang berbeda dengan negara berpenduduk Muslim lainnya dengan memberikan hak yang sama antara anak perempuan dengan anak laki-laki.⁴⁴ Bahkan di Indonesia sendiri, mengenai ketentuan hibab anak perempuan terhadap saudara laki-laki pewaris yang terdapat hukum Islam, masih terdapat ikhtilaf perspektif para tokoh agama/ulama diberbagai daerah di Indonesia.

Berkenaan dengan bagian anak perempuan, sebagian besar ulama di Indonesia berpendapat bahwa bila anak perempuan berhadapan dengan saudara laki-laki kandung dari pihak ayah, maka anak perempuan

³⁹ Abu al-Fida Isma'il 'Umar Ibn Kathir Al-Qurayshi Al-Dimashqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, Juz II, (Riyadh: Dar Al-Thayyibah, t.t), h. 484, hadis Bukhari No. 6374 dan No. 6736. Lihat Tirmidhi, Al-Jami' Al-Kabir, Juz III (Beirut: Dar Al-'Arab Al-Islami, 1996), h.598.

⁴⁰ Abu al-Fida Isma'il 'Umar Ibn Kathir Al-Qurayshi Al-Dimashqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, Juz II, (Riyadh: Dar Al-Thayyibah, t.t), h. 484.

⁴¹ Hadis Bukhari No. 6374 dan No. 6736.

⁴² Tirmidhi, *Al-Jami' Al-Kabir*, Juz III (Beirut: Dar Al-'Arab Al-Islami, 1996), h.598

⁴³ Fathurrachman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987), h. 304

⁴⁴ M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Pres, 2000), h.184.

mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta warisan dan saudara laki-laki kandung dari pihak ayah mendapatkan $\frac{1}{6}$ dan ditambah asobah jika ada sisa harta, hal ini sesuai dengan ketentuan fikih waris tradisional (mazhab Syafi'i) dan ketetapan Al-qur'an yang bersifat qat'i. dan sebagaimana tokoh agama/ulama dengan menghijab saudara laki-laki kandung dari pihak ayah ketika berhadapan dengan anak perempuan, berdasarkan nilai keadilan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa munculnya gagasan dan kritik dalam hukum kewarisan Islam tidak lepas dari paradigma dan pendekatan tafsir yang dilakukan oleh para ulama. Hal inilah yang secara umum telah melahirkan beberapa kelompok pemikiran yang berbeda bahkan terkesan berlawanan dalam dinamika hukum kewarisan Islam saat ini.

Pertama, ulama yang ingin tetap konsisten menerapkan ketentuan hukum waris sesuai dengan fikih tradisional (saudara laki-laki kandung dari pihak ayah mendapatkan bagian dari ahli waris ketika berhadapan dengan anak perempuan tunggal) dalam pembagian harta waris. Pendapat ini sesuai apa yang ditetapkan secara tekstual dalam Alquran tidak bisa dibantah atau diubah.

Kedua, ulama yang mencoba memperbaiki makna hukum kewarisan Islam itu sendiri. Menurut mereka, hukum kewarisan tidak boleh dilihat dari angka-angka yang ditetapkan, melainkan dari semangat keadilan yang tersimpan di balik angka itu.

ANALISIS

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa di masyarakat masih banyak ditemukan ketegangan karena pembagian warisan dalam kasus anak perempuan mewarisi bersama dengan saudara. Berdasarkan ketentuan yang telah ada, pembagian warisan dalam kasus anak perempuan mewarisi bersama saudara dapat dilakukan dengan dua cara. *Pertama* menjadikan anak perempuan sebagai ahli waris yang dapat menghijab saudara dan *kedua* menjadikan anak perempuan sebagai ahli waris yang tidak dapat menghijab saudara.

Kedua sistem pembagian tersebut kelihatan belum mampu menyelesaikan permasalahan pembagian warisan dalam kasus anak perempuan mewarisi bersama saudara, maka untuk itu diperlukan adanya alternatif solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Dari dua penyelesaian hukum tersebut (mazhab Syafi'i dan yurisprudensi Putusan Pengadilan Agama) terhadap kasus penyelesaian waris disaat anak perempuan berhadapan dengan saudara laki-laki dari pihak ayah yang berdampak ketidak harmonisan dalam hubungan kekeluargaan. Maka peneliti memberikan formulasi hukum yang baru dalam penyelesaian kewarisan disaat anak perempuan berhadapan dengan saudara laki-laki dari pihak ayah melalui jalan/ konsep shadaqah wajibah. Maksud dari shadaqah wajibah adalah dimana anak perempuan si mayit tetap memberikan harta

kebanyakan kasus yang terjadi di masyarakat ketika saudara laki-laki dari pihak ayah tidak diberikan harta warisan oleh anak perempuan karena dihijab olehnya, akan berdampak pada hilang dan rusaknya sebuah hubungan

kekeluargaan diantara keduanya.

Sejalan dengan penjelasan di atas, latar belakang pembagian waris antara anak perempuan disaat berhadapan dengan saudara laki-laki dari pihak ayah berdasarkan ketentuan fiqh klasik dan yuresprudensi telah memenuhi nilai keadilan, namun hal tersebut tetap dapat berakibat pada tidak harmonisya hubungan kekeluargaan sehingga sebagian masyarakat merasa tidak baik/ mashlahat jika saudara laki-laki ayah tidak diberikan harta warisan, maka mereka harus tetap diberikan walaupun bukan dari jalan waris melainkan shadaqah yang dalam hal ini peneliti menyebutnya dengan istilah "shadaqah wajibah" diimana pemberian tersebut sangat dianggap penting dan patut dan tentunya sebagaimana shadaqah pada umumnya maka pemberian harta peninggalan dari simayit kepada sudaranya berdasarkan nilai kepatutan dan keikhlasan.

PENUTUP

Persoalan hukum waris saudara laki-laki dari pihak ayah ketika mewarisi bersama dengan anak perempuan kerap berdampak pada ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga. Di Indonesia terdapat dua ketentuan tentang pembagian warisan anak Perempuan yang mewarisi Bersama dengan saudara, namun kedua sitem pembagian tersebut tidak mampu menyelesaikan ketegangan pembagian waris di Masyarakat dalam kasus ini. Dengan demikian perlu adanya alternative Solusi. Kajian ini menawarkan solusi sebagai jalan dalam penyelesaian permasalahan yang bukan saja dianggap telah memenuhi nilai keadilan tapi juga sesuai dengan nilai-nilai kemashalatan bersama, yaitu dengan tetap memberikan bagian dari harta peninggalan ayah kepada saudara laki-laki dari anak-anak perempuan melalui jalan shadaqah (yang dalam hal ini peneliti menyebutnya dengan istilah "*shadaqah wajibah*"), jika bagian saudara laki-laki tidak diberikan akan menimbulkan konflik dan disharmonisasi dalam keluarga. pemberian harta kepada saudara laki-laki dari harta pewaris didasrkan pada nilai kepatutan dan keikhlasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abu 'Abd Allah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Bin Abi Bakr Al-Qurthubi, *Al- Jami' li Al-Ahkam Al-Quran*, Juz V, Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2006.
- Abu al-Fida Isma'il 'Umar Ibn Kathir Al-Qurayshi Al-Dimashqi, *Tafsir Al- Qur'an Al-'Azhim*, Juz II, Riyadh: Dar Al-Thayyibah, t.th.
- Abu Dawud Sulayman Ibn Al-'Ash'ath Al-Sajistani, *Sunan Abu Dawud*, Juz IV, Damaskus: Dar Al-Risalat Al-'Alamiyyah, 2009.
- Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayy al-Qur'an*, Bairut :Dar al-Fikr, 1988.
- Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil ayat Al*
- Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil ayat Al-Quran*, Juz VII, Kairo: Maktabah Ibn Taymiyah, t.th.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001. Ahmad
- Warsuni Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Terj. Zainul Abidin, dkk, Al-Munawwir Arab-Indonesia: tth.
- Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. IV, Jakarta: Kencana, 2012.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media. 2004.
- At-Thabari, *Tafsir Thabari*, Juz 4, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Ensiklopedia al-Qur'an, *Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity The Kompilasi Hukum Islam and Legal Praticce in Indonesian Religious Courts*, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010.
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Maarif, 1981. Fatchur
- Rahman, *Ilmu Waris*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 4, Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1984.
- Harijah Damis, *Memahami Pembagian Harta warisan Secara Damai*, Cet.I,

Jakarta: MT. Al-Itqon, 2013.

Ibn al-Arabi, *Ahkam Al-Qur'an*, jilid 1, Beirut: Muassat al-Risalah, t.th.

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*; Penerjemah, Abu Usamah Fakhtur Rokhman,
Jakarta:Pustaka Azzam, 2007.

Intruksi Presiden Republik Indonesi No. 1 Tahun 1999 tentanf Kompilasi
Hukum Islam.

M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*
Yogyakarta: Titian Ilahi Pres, 2000.

Muhammad 'Ali Ibn Ahmad Ibn Sa'id Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, Juz IX, Mesir: Al-
Muniriyyah, 1351.

Muhammad Husayn Ibn Mas'ud Al-Baghawi, *Tafsir Al-Baghawi Ma'alim Al-
Tanzil*, Juz II,Riyadh: Dar Al-Thayyibah, 1989.

Muhammad Jawwad Al-Mugniyyah, *Al-Fiqh 'ala Madhahib Al-Khamsah*,
Teheran:Muassasah Al-Shadiq, 199.

Muhammad Shahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an; Qira'ah Mu'asirah*, Dimasq: Dar al-
Ahali li al-Tiba'ah, 1991.

Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

T.M. Hasby as-Shiddiqie, *Fiqhul Mawaris*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Tirmidhi, *Al-Jami' Al-Kabir*, Juz III Beirut: Dar Al-'Arab Al-Islami, 1996.